ALUR PERMOHONAN INFORMASI

LANGKAH 1



Pemohon informasi publik mengajukan permintaan informasi kepada Badan Publik, baik secara langsung maupun melalui website / email.

LANGKAH 2



Pemohon informasi harus menyebutkan nama, alamat, subjek atau jenis informasi yang diminta dan cara penyampaian informasi yang diinginkan.

LANGKAH 3



Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada badan publik menerima dan mencatat dokumen permintaan informasi.

LANGKAH 4



Pemohon informasi harus meminta tanda bukti kepada PPID di badan publik bahwa telah melakukan permintaan informasi serta nomor pendaftaran permintaan.

LANGKAH 5



PPID memberikan jawaban untuk memenuhi permohonan informasi atau tidak memenuhi dengan disertai alasan dalam waktu 10 (Sepuluh) Hari kerja dan dapat diperpanjang selama 7 (Tujuh) Hari kerja.

TATA CARA PERMOHONAN KEBERATAN

LANGKAH 1



Keberatan diajukan kepada atasan PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumen) dalam jangka waktu paling lambat 30 (Tiga Puluh) Hari kerja setelah dikemukakan alasan.

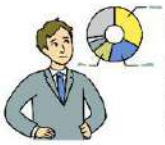
LANGKAH 2



Atasan PPID harus memberikan keputusan atau tanggapan atas pengajuan keberatan tersebut paling lambat 30 Hari kerja setelah diterimanya keberatan secara tertulis. Apabila atasan PPID menguatkan putusan bawahannya, maka alasan tertulis disertai bersama keputusan/tanggapan.

Jika pengajuan keberatan informasi puas atas putusan atasan PPID keberatan selesai.





Jika pengaju tidak puas atas tanggapan atasan PPID, maka penyelesaian sengketa informasi publik dapat diajukan kepada Komisi Informasi (KI) Daerah Kabupaten Bulukumba.

TATA CARA PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI

LANGKAH 1

Pengajuan sengketa informasi ke Komisi Informasi selambat-lambatnya dilakukan 14 Hari kerja sejak diterimanya keputusan tanggapan tertulis dari atasan PPID.



LANGKAH 2



Jika pada tahap mediasi dihasilkan kesepakatan, maka hasil kesepakatan tersebut ditetapkan oleh putusan Komisi Informasi.

LANGKAH 3

Dalam waktu 14 Hari kerja sejak diterimanya permohonan penyelesaian sengketa informasi, maka Komisi Informasi harus mulai melakukan proses penyelesaian sengketa melalui mediasi dan ajudikasi. Proses penyelesaian sengketa informasi yang dilakukan oleh Komisi Informasi melalui mediasi dan ajudikasi tersebut paling lambat 100 Hari kerja.

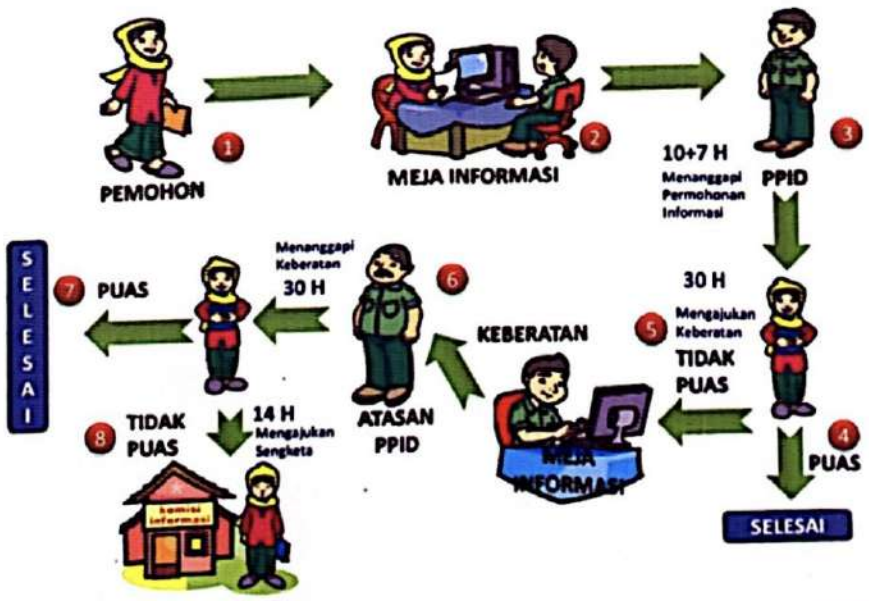


PPID DISKOMINFO BULUKUMBA

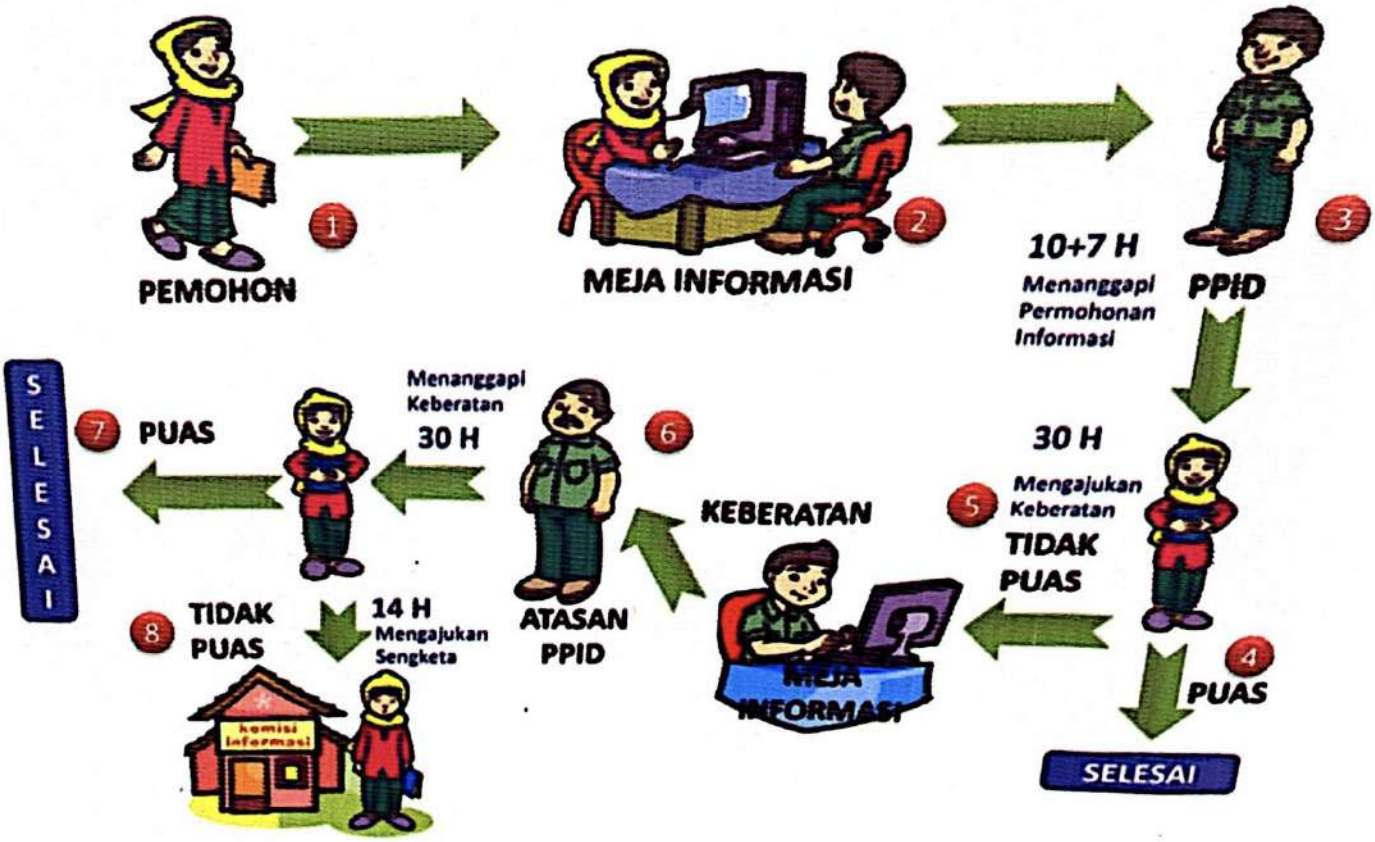
PEMERINTAH
KABUPATEN
BULUKUMBA

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

DESK LAYANAN



PPID


PEMOHON
1
MEJA INFORMASI
2
10+7 H
Menanggapi Permohonan Informasi
PPID
3
30 H
Mengajukan Keberatan
TIDAK PUAS
5
4
PUAS
SELESAI
KEBERATAN
MEJA INFORMASI
ATASAN PPID
6
Menanggapi Keberatan
30 H
7
PUAS
SELESAI
8
TIDAK PUAS
14 H
Mengajukan Sengketa
komisi informasi